



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

Nomor : 197/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Tanggal : 30 Agustus 2016

(DIKABULKAN)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (ACHYAR bin ACHMADI) terhadap Penggugat (SERIMAWATI binti SYAKHRAN);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak atas nama AN-NISA ADAWIYAH binti ACHYAR (lahir tanggal 30 Maret 2011), dicabut;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Ketua Majelis,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)